

**EKSEKUSI KAPAL MOTOR AKIBAT WANPRESTASI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA GRESIK PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Analisis Penetapan Eksekusi Pa.Gresik Nomor : 005/Pdt.G/Eks/2017/Pa.Gs.)

**Atiqotul Maula Alfariyah & Abd Hadi
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email : elmalaalfa@gmail.com**

ABSTRACT

Thesis entitled "Execution of Motorboats as a Result of Musharaka Financing Failure in Religious Court of Gresik in the Perspective of Islamic Economic Law" (Analysis of the Execution Establishment in the Religious Court of Gresik Number : 005/Pdt.G/Eks/2017/PA.Gs.) is deliberated by the presence of an Execution that is carried out in the Religious Court of Gresik based on the Mortgage Deed Grosse Number : 572/2013 on November 7th, 2013 that hold an oath with the sentence "For Justice Based On Belief In The One and Only God" which was released by the Ministry of Directorate General of Sea Transportation, Batam Port Office, in the form of mortgage level I Debt Repayment with the cost of Rp.27.500.000.000,- .

The research method used in this research is field research that has qualitative traits, which resourced from research informant that was collected while doing the research in the Religious Court of Gresik and was supported with a data that could be enhanced with literatures as an upholder. This research is qualitative descriptive, using interview, observation, and documentation data collecting technique. The approaching method used on this research is sosiological juridical which kater analyzed using inductive mindset.

Based on the analysis result and related researches on Execution of Motorboats as a Result of Musharaka Financing Failure in Religious Court of Gresik in the Perspective of Islamic Economic Law, analysis of the Execution Establishment in the Religious Court of Gresik Number : 005/Pdt.G/Eks/2017/PA.Gs., evaluating based on Constitutional Law Number 3, Year of 2006 about the modification upon Constitutional Law Number 7, Year of 1989 about Religious Court, Constitutional Law Number 50, Year of 2009 about the second modification upon Constitutional Law Number 7, Year of 1989 about Religious Court, Supreme Court Law Number 2, Year of 2008 about Islamic Economic Laws Compilation, Constitutional Law Number 21, Year of 2008 about Islamic Banking and the Statute Book of Trading Laws, it can be concluded that the execution implementation based on islamic economic laws in Indonesia is under the authority of the Religious Courts. And the execution implementation in the Religious Court of Gresik with the basis of Mortgage Deed Grosse is already in accordance with the Islamic Economic Dispute Laws and the Constitutional Laws.

Keywords : *Execution, Financing Failure, Musharaka, Islamic Economic Law, Religious Court of Gresik*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan yang sudah diatur dalam Islam sebagai agama yang sempurna maka mustahil apabila Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Islam

berbeda dengan agama-agama lainnya. Dalam ajaran Islam, perilaku individu maupun masyarakat dituntun melalui cara pemenuhan kebutuhan yang dilaksanakan sehari-hari serta bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga

pengaplikasian ekonomi dalam beragama sesuai dengan koridor-koridornya.

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu yang bertumpu pada sistem nilai dan prinsip syariah yang hakikatnya bisa memberikan makna dalam peran kehidupan manusia, sistem nilai tersebut mencakup pandangan dunia (*khalaqiyah*), moral (*khuluqiyah*), kemanusiaan (*insaniyyah*) dan berketuhanan (*rabbaniyyah*). Ilmu ekonomi islam atau ilmu ekonomi syariah mempunyai empat landasan filosofis yang membedakan dari ilmu ekonomi konvensional.

Landasan filosofis pertama adalah tauhid. Tauhid bukan hanya tentang ajaran kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, melainkan pengaturan sikap manusia terhadap tuhan dan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Dilain sisi makna dari tauhid juga mencakup tentang kesatuan penciptaan, kemanusiaan dan tujuan hidup manusia.

Manusia sebagai pelaku ekonomi merupakan pemegang amanah Allah atau bisa disebut juga dengan "*Khalifah Allah*", oleh karena itu peran dan aktivitas manusia harus mengikuti ketentuan Allah, bukan hanya bersifat mekanistik, melainkan teistik, modal dan etis. Sehingga implikasi manusia sebagai khilafah dalam sistem ekonomi yaitu untuk selalu bergotong royong, tolong menolong dan bekerja sama dalam meraih kemakmuran tanpa mengorbankan orang lain.

Landasan kedua adalah keadilan dan keseimbangan. Seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus berlandaskan paham keadilan dan keseimbangan, jika dilaksanakan maka dapat dirasakan melalui hukum-hukum dan tatanan yang sesuai dengan ketentuan Allah, hal inilah yang harus diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ekonomi islam, keadilan dan keseimbangan tercermin dari

terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga pembagian pendapatan dan kekayaan setiap orang tidak harus sama persis, diperbolehkan adanya perbedaan dalam pendapatan karena manusia diciptakan dan tersimpan dalam diri masing-masing watak, potensi dan pengabdian dalam menjalani sebuah kehidupan.

Landasan yang ketiga adalah kebebasan. Dalam hal ini kebebasan dalam menentukan sebuah keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup, karena dengan keputusan itulah manusia dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi. Kreativitas manusia setiap individu berbeda-beda terutama dalam hal kegiatan ekonomi, banyak yang bisa dilakukan manusia dalam bertransaksi juga dalam mememanajemen sebuah roda perekonomian. Walaupun demikian, kebebasan disini tetap dalam koridor yang nantinya akan dipertanggung jawabkan pribadi di hadapan Allah.

Landasan keempat yaitu tanggung jawab. Hubungan vertikal dan horizontal tetap melekat dalam pribadi masing-masing, seluruh aktivitaspun berkesinambungan dalam hal tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab bukan hanya kepada manusia saja, melainkan tanggung jawab terberat adalah kepada Allah. Aspek sosial dari sebuah pertanggung jawaban merupakan konsekuensi manusia sebagai khilafah yang bukan hanya secara spiritual, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, Kesadaran dalam bertanggung jawab akan melahirkan kepedulian terhadap aturan-aturan yang perlu ditegakkan dalam kehidupan dan kesetiaan dalam melaksanakan dan memenuhi perintah Allah.

Kompetensi peradilan agama pada dasarnya secara historis sangat terpaat erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, akan tetapi

Indonesia bukan negara Islam sehingga kompetensi peradilan agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*) dan ditambah beberapa persoalan muamalah.

Perubahan kompetensi mulai tampak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang meliputi perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah. Sejak tahun 1989 kompetensi peradilan agama kembali mendapatkan perluasan yaitu tentang masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah dan ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada tahun 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kompetensi Peradilan Agama yang diperluas dengan memasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensinya, ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syari'ah, ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah; “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; keuangan syariah dan; bisnis syariah;”¹.

¹ UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan ekonomi umat Islam atau masyarakat yang menundukkan diri pada ekonomi syariah yang bersengketa dengan perbankan syariah atau lembaga ekonomi syariah lainnya;

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama ini kemudian muncul beberapa regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah yang pada pasal 55 menyebutkan (1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana pada dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Namun dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) atau lembaga arbitrase lainnya, dan/atau d. Melalui Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, maka kewenangan Pengadilan Agama atas sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) tersebut diatas dimentahkan kembali dengan penjelasan pasal 55 ayat (2) yang apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara non litigasi melalui musyawarah, mediasi dan basyarnas²,

² UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kemudian tidak ada kepastian apakah sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.

Namun ketidakastian tersebut dapat diselesaikan dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mempertegas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa perbankan syariah secara litigasi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan penghapusan atas gagasan *Choice of Law* dan *Choice of Forum* dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang sebelumnya dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Namun dengan putusan ini Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar dimana kasus Ekonomi Syariah berperkaranya di Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 24 Oktober 2017 telah menerima perkara Ekonomi Syariah yang berperkaranya adalah PT. Bank BRI Syariah dengan PT. Putra Satria Abadi. Bank BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BRI Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *financing* atau *lending*.

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, Salah satu produk penyaluran dana dalam perbankan syari'ah yang menjadi salah satu kegiatan bank

syari'ah untuk mendapatkan profit adalah pembiayaan *Musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.³

PT. Putra Satria Abadi mengajukan pembiayaan kepada PT. BRI Syariah dengan perjanjian akad musyarakah, barang yang dijaminkan adalah sebuah kapal laut dengan *akta grosse*, akan tetapi dalam berjalannya waktu PT. Putra Satria Abadi telah melanggar perjanjian dan wanprestasi sehingga PT. BRI Syariah memohon untuk melaksanakan eksekusi kepada Pengadilan Agama Gresik.

Berawal dari permasalahan di atas penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama Gresik dengan judul **“Eksekusi Kapal Motor akibat Wanprestasi Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Gresik Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Gresik No. 005/Pdt.G/Eks/2017/PA.Gs tentang Eksekusi)”**.

Dari apa yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : Bagaimana Eksekusi Kapal Motor yang diakibatkan oleh Wanprestasi Pembiayaan Musyarakah yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik menurut hukum dan peraturan perundang-undangan? Dan Bagaimana pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gresik terhadap Grosse Akta Hipotek menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah?

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (September, 2011) hal 176.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kualitatif* yaitu metode penelitian yang berdasarkan perspektif interaksionis simbolik bersifat induktif : Kita berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau dimensi yang bersifat umum.⁴

Dapat juga dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk pendekatan kasus. Dimana pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.⁶ Dalam hal ini isu yang dimaksud adalah mengenai Eksekusi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Gresik.

Penelitian ini juga akan dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang mengacu kepada norma-norma hukum tentang peranan Pengadilan Agama dalam penyelesaian

⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 156.

⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 94

sengketa Ekonomi Syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, peraturan perundang-undangan, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan pendapat para ahli. Pandangan para ahli diambil dari buku-buku ilmiah yang membahas masalah-masalah hukum ekonomi Islam, khususnya materi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang secara langsung berkaitan dengan pembahasan produk-produk pembiayaan perbankan syariah khususnya akad/perjanjian murabahah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Fungsi akad dimaksud untuk memastikan bahwa akad yang dilaksanakan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, dan apabila terjadi perselisihan atau sengketa dalam akad tersebut penulis akan membahas dalam penelitian ini hanya sebatas mana Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*)⁷

Dalam hal ini penulis mewawancarai secara mendalam (*depth interview*) dengan hakim yang menyidangkan perkara ini dan juga panitera Pengadilan Agama Gresik. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 186

responden.⁸

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹ Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencatat variabel yang ditentukan, sedangkan untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.¹⁰

Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bisa hanya dilakukan secara linier, akan tetapi harus menggunakan analisa interaktif (*interactive analysis*).

Data yang sudah diperoleh diolah dan dianalisis dengan metode:

1. Deskriptif, metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran/lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Gresik, dan pelaksanaan eksekusi menurut perspektif Hukum ekonomi syariah.

2. Induktif adalah suatu penalaran atau penelitian pada sebuah kelompok untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dengan hanya meneliti sebagian saja dari kelompok itu, yang berarti menarik kesimpulan dari suatu yang khusus pada yang umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembiayaan musyarakah pada hakekatnya akad yang digunakan antara bank syariah dengan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai nasabah

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati bersama. Artinya selain hak dan kewajiban para pihak menunjukkan kesetaraan kedudukan, terdapat pembagian keuntungan dalam prosentase atau nisbah dengan memperhatikan asas kesetaraan.¹¹ Dalam musyarakah keuntungan yang diperoleh merupakan milik bersama yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan bersama dalam keuntungan tersebut menghendaki menjadikan satu mitra menjadi wakil dari mitra yang lain dalam mengelola harta atau modal, disamping berhak atas namanya sendiri.¹²

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan dua metode yang dapat digunakan sebagai standar dalam hal penentuan nisbah bagi hasil dalam akad Musyarakah yakni Profit Sharing dan Revenue Sharing. Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pembiayaan atas semua dana pembiayaan (modal Musyarakah) yang telah disalurkan BUS / UUS/ BPRS disertai dengan bagi hasil yang menjadi hak BUS/ UUS/ BPRS. Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada BUS/ UUS/ BPRS sesuai dengan jadwal pembayaran yang merupakan satu kesatuan dengan akad ini.¹³

Maka dikatakan wanprestasi bilamana terjadi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban atau segala hal yang ditentukan dan disepakati bersama dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian bagi BUS/ UUS/ BPRS baik dalam berupa penyusutan nilai modal maupun

⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 181

⁹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 73.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 200.

¹¹ Destri Budi Nugraheni, Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta, (Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 No. 1, 2010) 128

¹² Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 33, Nomor 3, 2014) 277

¹³ Fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

pengurangan nilai bagi hasil untuk BUS/ UUS/ BPRS.¹⁴

Pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji¹⁵, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Demikian pula yang terjadi antara PT.Putra Satria Abadi yang beralamat di Jl. A.Yani Komp Mega Mall Nomor 3A Pontianak dengan PT. Bank BRI Syariah pusat dengan alamat Jakarta Pusat dalam Akad Pembiayaan Musyarakah yang dalam perjalanannya terjadi Wanprestasi oleh pihak nasabah.

Pihak nasabah dalam hal ini PT. Putra Satria Abadi telah menerima fasilitas pembiayaan Musyarakah yang tercatat dalam akad fasilitas pembiayaan sebagai berikut :

- a. Akad pembiayaan Musyarakah Nomor 48 tanggal 5 April 2013 yang dibuat di hadapan Madareni Damanik, S.H., M.H., M.M. Notaris di Kota Pontianak.
- b. Addendum akad pembiayaan Musyarakah

Nomor 170, tanggal 27 Juli 2015, dibuat di hadapan Madareni Damanik, S.H., M.H., M.M. Notaris di Kota Pontianak;

- c. Addendum akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 105, tanggal 26 Juli 2016, dibuat di hadapan Madareni Damanik, S.H., M.H., M.M. Notaris di Kota Pontianak.

Dalam pembiayaan tersebut pihak nasabah telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit kapal dengan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2819 diterbitkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam (Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Baliknama Kapal di Batam) tanggal 04 Maret 2013 atas Kapal bernama Kapal SPOB "Rezaki Bersama". Dengan ukuran:

Panjang : 78,33 Meter

Lebar : 19,52 Meter

Dalam : 5,49 Meter

Isi Kotor(GT) : 22,99

Isi Bersih(NT) : 12,04

Tanda Selar : GT.2299 No. 4923/PPm

Tercatat atas nama PT. Putra Satria Abadi

Pada perjalanannya Pihak nasabah Wanprestasi / cidera janji dengan tidak dipenuhinya ketentuan dalam akad pembiayaan yang telah disepakati tersebut, dan telah berulang kali pihak Bank BRI Syariah memberi kesempatan dan memberikan peringatan I, II dan III kepada pihak nasabah yang diterima langsung oleh direktur PT. Putra Satria Abadi.

Oleh karena pihak nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya dan telah dilakukan musyawarah namun pihak nasabah tetap tidak ada itikad baik, maka pada akhirnya PT. Bank BRI Syariah mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Agama Gresik, karena objek jaminannya sedang bersandar di Pelabuhan Gresik. Maka menjadi

¹⁴ Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah

¹⁵ Pada KHES digunakan istilah Ingkar Janji bukan Wanprestasi sebagaimana istilah dalam BW. Hal ini didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 1 : "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihra. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang dia kehendaki. Bahwa akad (perjanjian) mencakup janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan sita eksekusi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan dalam bidang perdata tertentu. Untuk itu, Pengadilan Agama diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan upaya paksa dalam bentuk eksekusi, baik terhadap puasanya sendiri (yang telah berkekuatan hukum tetap), maupun grosse akta atau yang sejenis dengan itu yang memiliki kekuatan eksekutorial, termasuk akta hipotek.

Sebagaimana lazimnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka eksekusi dilakukan melalui perintah ketua pengadilan. Apabila perjanjian pokoknya dilaksanakan dengan prinsip syariah, maka lembaga pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama.¹⁶ Demikian juga dalam halnya pengajuan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Agama Gresik oleh PT.Bank BRI Pusat yang didasarkan karena kreditur telah wanprestasi atas akad pembiayaan Musyarakah yang telah disepakati, sehingga mengharuskan dilaksanakannya eksekusi pada kapal laut yang sedang bersandar di wilayah perairan Gresik yang merupakan jaminan atas Grosse Akta Hipotek Nomor 572/2013 tanggal 7 Nopember 2013 berupa hipotek peringkat I (satu) pelunasan hutang sebesar Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya PT. Bank BRI Syariah Pusat selaku Pemohon Eksekusi mengajukan Permohonan Eksekusi Hipotek atas Sertifikat Hipotek berupa Grosse Akta Hipotek Nomor 672/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam (Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Batam), berupa hak Hipotek peringkat I (satu) pelunasan piutang sebesar Rp.27.500.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Apabila dalam suatu akad syariah dimana debitur cidera janji maka kreditur meminta langsung fiat eksekusi ke Pengadilan Agama berdasarkan pasal 224 jo. Pasal 195, 196 HIR., kemudian Ketua Pengadilan memproses permohonan tersebut. Walaupun didalam PERMA Nomor 14 tahun 2016 hanya menyebutkan eksekusi hak tanggungan dan eksekusi fidusia tetapi eksekusi hipotek termasuk rejim jaminan dalam akad syariah oleh sebab itu sesuai bunyi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 maka eksekusi hipotek kapal laut menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengeksekusinya.¹⁷

Syarat pokok yang harus dipenuhi untuk mengeksekusi hipotek kapal laut adalah kapal tersebut harus terdaftar pada kantor Syahbandar setempat sebagaimana diatur dalam S.1933 Nomor 48 jo.S.1938 Nomor 2 tentang Ordonansi Pendaftaran Kapal dan Balik Nama Kapal.¹⁸

Permohonan Eksekusi Hipotek yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh PT.Bank BRI Syariah Pusat telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pasal 13, yang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan putusan perkara Ekonomi Syariah, hak

¹⁶ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), 245.

¹⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), 230.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 228.

tanggung dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung tersebut lebih mempertegas kewenangan lingkungan peradilan terhadap perkara ekonomi syariah termasuk eksekusi jaminan kebendaan.¹⁹

Setelah proses pendaftaran Permohonan pada Pengadilan Agama Gresik, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Gresik mengeluarkan Penetapan Aanmaning / Teguran agar Termohon Eksekusi memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut dalam tenggan waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor. Hal ini telah sesuai dengan Prosedur Eksekusi Hipotek Kapal yang salah satunya adalah Aanmaning / Teguran terhadap Termohon Eksekusi.

Prosedur Eksekusi Hipotek Kapal Laut :

- a. Kreditur mengajukan fiat eksekusi
- b. Ketua memanggil debitur menghadiri siding insidentil sesuai bunyi pasal 196 HIR untuk Aanmaning dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.
- c. Apabila dalam waktu tersebut tidak dilakukan secara sukarela maka dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi (*Executoriale Beslag*) atas barang objek hipotek.
- d. Penyitaan dilakukan oleh panitera atau jurusita sesuai dengan ketentuan pasal 559-579 RV.
- e. Mengumumkan penyitaan tersebut dengan cara mendaftarkan di Kantor Syahbanda yang bersangkutan.
- f. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama menerbitkan Penetapan Penjual Lelang.²⁰

¹⁹ Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, 46.

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Depok : Kencana, 2017), 230.

Setelah dilakukan pemberitahuan Aanmaning / Teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pada tanggal 31 Oktober 2017 dilaksanakan sidang Aanmaning yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Eksekusi dengan tanpa dihadiri oleh Termohon Eksekusi meskipun Termohon Eksekusi telah dipanggil dengan sah dan patut. Pemohon eksekusi menyatakan agar tetap dilaksanakan sita eksekusi atas Grosse Akta Hipotek Nomor 572/2013 tanggal 07 Nopember 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut. Dan Pemohon Eksekusi menyatakan total kewajiban / tunggakan Termohon Eksekusi dan biaya-biaya lain sampai dengan tanggal 29 September 2017 adalah sebesar Rp. 13.911.264.864,- (tiga belas milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), total kewajiban tersebut belum termasuk denda dan ganti rugi.

Selanjutnya Pemohon Eksekusi diharap menunggu sampai 8 hari kedepan untuk menunggu Termohon Eksekusi melunasi kewajibannya, hal ini sesuai pasal 196 HIR.

Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2017 Pemohon Eksekusi membuat surat permohonan agar dilaksanakan sita eksekusi karena sudah delapan hari ditunggu Termohon Eksekusi belum melunasi kewajibannya. Dan pada tanggal 10 Nopember 2017 dikeluarkan Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik. Hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat 1 HIR.

Pada tanggal 21 Nopember 2017 dilaksanakan sita eksekusi di atas kapal bernama Kapal Motor Rezeki Bersama yang pelaksanaannya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti dengan pengawalan ketat oleh TNI AL dengan dihadiri oleh Pemohon Eksekusi dan Kuasa Termohon Eksekusi, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gresik.

Hal ini telah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh M.Yahya Harahap tentang tatacara penyitaan atas kapal, sebagai berikut :

1. Penyitaan dilakukan di atas kapal, sesuai prinsip yang diatur dalam pasal 560 Rv., yang menetapkan bahwa penyitaan kapal dilakukan diatas kapal itu sendiri. Prinsip yang sama juga diatur dalam pasal 197 ayat (9) HIR, yang menetapkan penyitaan dilakukan di tempat barang berada.
2. Penyitaan dilakukan oleh jurusita, dengan didampingi oleh dua rang saksi. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal saksi disebutkan dalam Berita Acara Sita, jurusita dan 2 orang saksi menandatangani Berita Acara Sita.
3. Memberitahukan penyitaan kepada pemilik kapal di tempat tinggalnya, kepada agen dan pemegang buku kapal.
4. Jurusita membuar Berita Acara Penyitaan.
5. Jurusita mengangkat seorang penyimpan diatas kapal, pasal 560 Rv., memerintahkan kepada jurusita mengangka seorang penjaga atau penyimpan diatas kapal.²¹

Pada tanggal 5 Desember 2017 Ketua Pengadilan Agama Gresik mengeluarkan Penetapan Eksekusi Lelang , hal ini sesuai dengan pasal 200 ayat 1 HIR. Dan pada tanggal yang sama setelah mempertimbangkan Hasil Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) Nomor R-PPC/SISCOSBY/ABY/SW060617 tanggal 6 Juni 2017, Ketua Pengadilan Agama Gresik membuat penetapan harga limit sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pasal 43 ayat (1), yang berbunyi : Setiap pelaksanaan

lelang disyaratkan adanya Nilai Limit.

Pada tanggal 6 Desember 2017 pendaftaran permohonan lelang ke kantor KPKNL Surabaya, hal ini sesuai pasal 224 HIR.

Pada tanggal 19 Desember 2017 telah keluar Penetapan Jadwal lelang (E-Auction Closed Bidding) dari KPKNL Surabaya yang pelaksanaan lelangnya pada hari jum'at tanggal 26 Januari 2018 jam 10.00 waktu server aplikasi sesuai WIB.

Pada tanggal 26 Januari 2018 pelaksanaan lelang belum ada pembeli, hal ini berdasarkan Salinan Risalah Lelang No. 67/45/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Surabaya. Oleh karena belum ada pembeli maka pada hari itu juga dimasukkan permohonan lelang yang kedua dengan harga limit Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) dan pada tanggal 5 Pebruari 2018 telah keluar penetapan jadwal lelang dari KPKNL Surabaya bahwa pelaksanaan lelang kedua pada tanggal 9 maret 2018. Yang ternyata belum ada pembeli juga.

Oleh karena belum ada pembeli juga maka pada tanggal 9 Maret 2018 dimasukkan permohonan lelang yang ketiga dengan harga limit Rp. 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah) dan pada tanggal 2 April 2018 telah keluar penetapan jadwal lelang dari KPKNL Surabaya bahwa pelaksanaan lelang ketiga pada tanggal 24 April 2018. Yang ternyata belum ada pembeli juga.

Sebelum mengajukan permohonan lelang yang keempat dan menurunkan harga limit, bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik mohon agar dilaksanakan penilaian ulang atas kapal tersebut melalui Appraisal Independen.

Pada tanggal 22 Mei 3028 Laporan Hasil Penilaian Aset Milik PT Putra Satria Abadi oleh Appraisal Independen dengan hasil nilai pasar sebesar Rp.

²¹ Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, 240.

22.617.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta rupiah) dan nilai likuidasi sebesar Rp. 13.570.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Berdasarkan penilaian dari Appraisal Independen tersebut akhirnya pada tanggal 7 Juni 2018 Ketua Pengadilan Agama Gresik menetapkan harga limit sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Pada tanggal yang sama yaitu 7 Juni 2018 pendaftaran permohonan lelang yang keempat ke KPKNL Surabaya. Setelah keluar jadwal lelang dari KPKNL Surabaya yaitu pelaksanaan lelangnya ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 jam 13.30 bertempat di KPKNL Surabaya.

Pada tanggal 15 Agustus 2018 kapal tersebut terjual dengan harga lelang pembeli Rp. 15.911.999.999,- (lima belas milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

rupiah), sebagaimana bukti Salinan Risalah Lelang Nomor 871/45/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan di sini adalah bahwa Pelaksanaan Eksekusi terhadap Kapal Motor akibat wanprestasi pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Gresik telah sesuai dengan peraturan dan hukum perundang-undangan yang berlaku, dengan telah dilaluinya semua prosedur eksekusi yang memang dipersyaratkan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pelaksanaan eksekusi tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah juga telah sesuai dengan azaz-azaz yang dianut dalam Hukum ekonomi Syariah dengan telah dipenuhinya semua persyaratan baik syarat formil maupun materiil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Depok : Kencana, 2017.
- Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, Otoritas Jasa Keuangan, 2016
- Danang Wahyu Muhammad, Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 33, Nomor 3, 2014)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Destri Budi Nugraheni, Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta, (Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 No. 1, 2010)
- Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, Depok : Kencana, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Depok : Kencana, 2017.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2011.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama